

BATAS USIA MENIKAH DALAM AL QUR'AN : ANALISIS *LIMIT THEORY* MUHAMMAD SYAHRUR

Nasihatul Fadillah

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda
E-mail: nadiella1387@gmail.com

Muammar Zaky Khatami

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda
E-mail: ammarzaky26@gmail.com

Muhammad Lutfi Abna

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda
E-mail: abna.luthfi@gmail.com

Riwayat Artikel:

Disubmit: 17 Mei 2024

Direvisi: 3 April 2026

Diterima: 1 Mei 2026

Kata Kunci :

Teori Batas Syahrur

Batas Usia Nikah

Muhammad Syahrur Teori

ABSTRAK

Menikah adalah salah satu sunnah Rasul. Salah satu syarat pernikahan adalah batas usia yang cukup. Batas usia minimum untuk menikah, tidak dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an. Makna yang didapati pada kitab suci Al-Qur'an utamanya dalam surah An-Nisa' ayat 6 hanya secara global / umum, yakni menikahkan seorang anak yatim apabila telah mencapai usia *baligh*. Untuk mendalami ayat-ayat Al-Qur'an dari berbagai surah yang membahas tentang batas usia ideal seseorang menikah, maka penelitian ini menggunakan kajian tafsir *maudhu'i* dengan model tematik konseptual. Menggunakan pendekatan yang terbilang baru dalam studi Al-Qur'an, penelitian ini membahas batas usia ideal menikah dengan pendekatan hermeneutika seorang pemikir kontemporer yakni Muhammad Syahrur yang dinamakan dengan *Limit Theory* atau Teori Batas. Dalam membedah pemikiran Muhammad Syahrur, penelitian ini hanya membatasi pada studi kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teknik kualitatif. Peneliti menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan batas usia ideal menikah sebagai penentuan pernikahan dini dengan menggunakan salah satu jenis teori batas yaitu *al-hadd al-adna* (batas minimal) Syahrur agar dapat memberikan pemahaman hukum Allah Swt. yang bersifat fleksibel dan jalan keluar dari permasalahan kontemporer khususnya pernikahan dini. Dengan demikian syariat Islam sebagai agama yang *rahmatan lil alamin* (kasih sayang bagi semesta alam) dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari dengan kesesuaiannya pada tempat dan perkembangan zaman.

ABSTRACT

Marriage is one of the Sunnah of the Prophet. One of the requirements for marriage is reaching the appropriate age. The minimum age for marriage is not specified in detail in the Qur'an. The meaning found in the Holy Qur'an, primarily in Surah An-Nisa' verse 6, is only general in nature—namely, that an orphan should be married off once they have reached puberty. To explore the verses of the Qur'an from various surahs that discuss the ideal age for marriage, this study employs a thematic-conceptual approach to thematic exegesis (tafsir maudhu'i). Employing a relatively new approach in Qur'anic studies, this research examines the ideal age for marriage through the hermeneutical framework of a contemporary thinker, Muhammad Syahrur, known as the "Limit Theory" or "Theory of Limits." In analyzing Muhammad Syahrur's thought, this study is limited to library research using qualitative techniques. The researcher analyzes verses related to the ideal age limit for marriage—specifically regarding the determination of early marriage—by applying one of Syahrur's "limit theories," namely al-hadd al-adna (the minimum limit), in order to provide an understanding of Allah's flexible divine law and offer solutions to contemporary issues, particularly early marriage. Thus, Islamic Sharia—as a religion that is rahmatan lil alamin (a mercy to all creation)—can be realized in daily life in a manner appropriate to the context and the changing times.

This is an open access article under the CC-BY-SA licence



Corresponding Author:
Nasihatul Fadillah
nadiella1387@gmail.com

A. Pendahuluan

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pernikahan adalah jalinan ikatan yang melahirkan keluarga sebagai kelompok masyarakat terkecil. Pernikahan dalam Islam juga merupakan syariat yang diperintahkan oleh Allah Swt. kepada manusia. Manusia juga didorong untuk melangsungkan pernikahan dengan menganggapnya sebagai separuh agama. Sehingga bagi siapapun termasuk orang shalih sekalipun belum dianggap menyempurnakan agamanya apabila ia belum menikah. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ . فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya" (HR. Al-Baihaqi dishahihkan oleh Albani).

Dalam hadits lain juga disebutkan bahwa menikah adalah sunnah Nabi Muhammad saw., dan dianggap bagi yang menolaknya bukan termasuk daripada golongan atau umat Nabi Muhammad saw. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a. Bahwa Rasulullah saw. bersabda:

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي ، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

"Nikah adalah sunnahku (tuntunan-ku). Maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku (itu) bukanlah dia dari golonganku". (HR. Ibnu Majah).

Tidak hanya terdapat dalam hadits nabi, menikah juga merupakan anjuran yang Allah Swt. katakan pada surah An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۖ

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Konteks pada ayat tersebut ialah apabila khawatir tidak adil dalam pemberian mahar terhadap harta anak yatim, maka boleh menikahi wanita merdeka lainnya yang disenangi dengan batasan menikahi dua, tiga atau empat wanita. Tetapi jika terdapat kekhawatiran dalam hal memberikan tempat tinggal, nafkah atau kebutuhan lainnya sebagai ketidakmampuan berlaku adil, maka dianjurkan menikah hanya dengan seorang perempuan saja (Kemenag, 2016). Pada ayat tersebut Allah Swt. memerintahkan manusia untuk menikah. Adapun tujuan daripada menikah itu adalah menjadikan keluarga yang harmonis, tentram, dan penuh kasih sayang. Sebagaimana dalam firman Allah Swt. pada surah Al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Dalam membina keluarga yang ideal sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat tersebut, ada beberapa hal yang perlu dihindari di antaranya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian yang sangat sering dan rentan terjadi pada pernikahan di bawah umur (Yusnitasari, 2020: 10). Oleh sebab itu, pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan di bawah umur menjadi objek kajian penting

dalam keutuhan rumah tangga. Tujuan batasan usia menikah adalah agar tercapainya kebahagiaan dan kedewasaan dalam hidup berkeluarga. Hanya saja Islam tidak menyatakan batasan yang jelas mengenai usia ideal seseorang untuk menikah. Apabila dianggap telah terpenuhi syarat dan rukun menikah, maka siapa pun boleh melangsungkan pernikahan (Murtadlo, 2018).

Secara konkret, tema tentang batas usia menikah ataupun penyebutan bilangan usia ideal menikah tidak terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an, hanya saja para *fuqaha*-lah yang membahas mengenai hal ini dan masing-masing memiliki pendapat yang berbeda dalam menentukan usia ideal menikah dengan kedewasaan sebagai tolak ukurnya.

Iwan dan Yusmita dalam penelitiannya mengatakan bahwa perbedaan pandangan dalam menentukan batas ideal usia seseorang menikah sebagai faktor kedewasaan, disebabkan absennya tolak ukur yang konkret dalam menetapkan batas usia kedewasaan. Pengertian kedewasaan sebagai kondisi seseorang telah matang baik dalam bertindak maupun berpikir, tidak serta merta menjadi tolak ukur yang konkret, karena tingkat kematangan pada setiap orang berbeda-beda, terutama dalam penentuan umurnya.

Secara keseluruhan pernikahan belum *baligh tidak dianjurkan* karena dapat berdampak negatif pada keluarga, pasangan suami istri, anak yang akan dilahirkan, kondisi ekonomi, sosial, dan pendidikan. Selain itu, efeknya beragam, termasuk kesehatan serta kondisi anak yang akan lahir serta ibu yang mengandung, masalah psikis pasangan dan lebih parah lagi, efek perceraian usia muda (Fadilah, 2021:93). Secara psikologis usia ideal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 21 tahun. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa usia 19 tahun belum dianggap sebagai usia dewasa secara psikologis untuk menikah (Sumbulah dan Jannah, 2012:100).

Salah seorang pemikir yang memiliki kontribusi dalam gerakan pemikiran reinterpretasi ajaran Islam tersebut adalah Muhammad Syahrur dengan teori Limitnya. Metodologi yang diusungnya melingkupi beberapa permasalahan dalam *syariah*, yaitu mengenai pernikahan, *hudud*, waris, hukuman pezina, mendekati zina dan distribusi harta (Syarbini, 2018:1). Dengan metodologi yang ditawarkan Syahrur yaitu *al-hadd al adna* (teori batas bawah/minimal) diharap dapat memberi penafsiran segar terhadap masalah kontemporer dalam permasalahan batas ideal usia menikah.

Pada kajiannya, akan tampak sebanyak 23 ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai pernikahan. Tetapi tidak didapati satu pun dari ayat-ayat tersebut yang menjelaskan mengenai batasan usia seseorang dapat melangsungkan pernikahan. Jika diteliti lebih lanjut, terdapat ayat yang secara eksplisit berkaitan dengan batas usia ideal seseorang yang layak menikah, yaitu dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 6. Dengan menggunakan teori limit Syahrur, peneliti berusaha menganalisis batas usia ideal menikah dalam konteks utamanya pada kedua ayat tersebut.

Kajian tafsir *maudhu'i* dengan model tematik, dengan teknik deskriptif kualitatif, yang membatasi pada studi kepustakaan (*library research*) dalam mendalami epistemologi pemikiran dan tawaran metodologi Syahrur. Jenis penelitian kualitatif

digunakan sebagai teknik dalam membangun pandangan yang rinci terhadap teori limit yang menggunakan pendekatan hermeneutika sehingga menghasilkan metode *al-hadd al-adna* dalam pernikahan. Selain itu, manfaat utama teknik kualitatif ini yaitu untuk melakukan penelitian secara mendalam dalam *al-hadd al-adna* dan menemukan perspektif baru terhadap batasan usia ideal menikah yang belum ada.

B. Batas Usia Menikah Dalam Al-Qur'an

Dalam syariat Islam, tidak menetapkan masalah batas usia dari orang yang dianggap sanggup melaksanakan pernikahan. Al-Qur'an dan sunnah hanya menyebutkan secara tersirat dengan tanda dan isyarat saja. Kaum muslim diberi kebebasan dalam menetapkan batas usia yang ideal untuk melangsungkan pernikahan sesuai tanda dan isyarat yang dijelaskan itu. tentu penetapan batas usia harus disesuaikan dengan keadaan maupun zaman yang berkembang (Hatta, 2016: 68).

Paling tidak, terdapat 23 ayat dalam Al-Qur'an yang membahas mengenai pernikahan. Namun, tidak ditemukan satu pun di antaranya yang menjelaskan dan menyebutkan ketentuan umur menikah bagi seseorang secara gamblang. Namun terdapat ayat yang menjadi pegangan para ulama klasik dalam menentukan usia ideal untuk menikah dengan pernyataan secara eksplisit, yaitu pada surah An-Nisa' ayat 6 yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ٦

Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas.

Penafsiran dari kalimat, "*sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah*", Mujahid berkata: makna *baligh* sebagaimana mayoritas ulama berkata: *baligh pada laki-laki* ditandai dengan air mani yang keluar memancar darinya saat mimpi ketika sedang tidur, yang dari air mani itu bisa menjadi anak (Katsir, 2005: 236).

Pada ayat ini, terdapat dua diksi yang menjadi acuan para ulama dalam menentukan apakah seseorang dianggap dapat menikah atau belum yaitu *baligh* dan *rusyd*. Makna *bulugh*, dari ayat pada kata "*bulugh al-nikah*" berasal dari kata *balagha* yang bermakna sampai kepada sesuatu (Zakariya, 1979: 201). Oleh imam Qurthubi

jelaskan maknanya sebagai "*hulum*" atau "*ihtilam*" yang bermakna mimpi basah (Al-Qurthubi, 1964: 1605).

Adapun makna "*rusyd*" merupakan lawan kata dari bengkok atau bermakna jalan yang lurus (Zakariya, 1979: 318). Sehingga orang yang sudah tidak bengkok dianggap telah cerdas dengan lurus pikirannya atau kedewasaan dalam berpikir. Ibnu Katsir berpendapat bahwa kedua hal inilah yang menjadi tolak ukur untuk seseorang dianggap dapat menikah (Katsir, 2005: 236).

Berdasarkan penafsiran ayat tersebut, para ulama berbeda dalam menetapkan usia *baligh*. Ada yang berpendapat bahwa usia *baligh* ialah mereka telah mencapai 15 tahun walaupun belum bermimpi. Adapun pendapat yang menyatakan bahwa usia *baligh* bagi anak laki-laki adalah 19 tahun, sedangkan bagi anak perempuan ketika mencapai usia 17 tahun pendapat ini lebih masyhur, diriwayatkan oleh Al-Lu'lu'i adalah 18 tahun (Al-Qurthubi, 1964: 1605).

Perbedaan penentuan umur *baligh* seseorang dipengaruhi oleh pemahaman hadits maupun *atsar* yang secara eksplisit menyatakan umur yang dianggap dewasa. Seperti hadits Ibnu Umar yang dilarang Nabi mengikuti perang Uhud, sedang saat itu ia berusia 14 tahun. Setahun setelahnya ketika umurnya telah mencapai 15 tahun, Rasulullah mengizinkannya untuk mengikuti perang Khandaq (Muslim, 3:1490). Sedang penentuan *baligh* menurut Malik dan Murrah, seorang laki-laki yang dianggap *baligh* apabila suaranya menebal dan pecah lewat hidung. Imam Malik berpendapat bahwa tanda seseorang telah *baligh* ialah keluar mani baik ketika tidur maupun menghayal, atau didapati tumbuhnya rambut pada beberapa bagian tubuh. Menurut Imam Hambali, tanda *baligh*-nya laki-laki dengan mimpi atau usianya telah mencapai 15 tahun walaupun belum mimpi dan *haidh* sebagai tanda *baligh*-nya seorang Perempuan (Al-Qurthubi, 1964: 1605).

Ulama klasik dalam permasalahan batasan *baligh* sebagai seseorang yang dianggap *mukallaf* dan batasan seseorang dapat menikah tidak memiliki kesepakatan maupun usia yang konkret dalam penentuannya. Dalam artikel ilmiah yang ditulis oleh Asrori, penentuan batas usia yang bervariasi ini juga terjadi masa kini dalam lingkup lintas negara. Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan mazhab fikih yang dianut masing-masing Negara. Perbedaan batas usia nikah ini terjadi disebabkan tidak diterangkannya dalam Al-Qur'an maupun hadits secara eksplisit mengenai batas umur menikah (Asrori, 2015: 824).

Pada kenyataannya, *baligh* dan *matangnya* seseorang tidak selalu bertolak ukur pada umur tertentu, akan tetapi selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Sehingga perlunya perhatian bagi kita bahwa dalam penentuan *baligh*-nya seseorang melihat pada beberapa faktor diantaranya pola makan, etnis, serta keturunan yang memiliki pengaruh besar. Misal, Anak-anak Timur Tengah yang cenderung lebih cepat dewasa dan *baligh*, sedangkan anak-anak asia yang mengalami keterlambatan secara pola pikir dan umur *baligh*-nya (Hartanti dan Triana, 2021: 32).

C. Muhammad Syahrur dan *Limit Theory*

Membahas mengenai syariat Islam memang tidak ada batasnya. penyebabnya dikarenakan banyak perbedaan pemikiran, baik dari tokoh-tokoh dalam Islam baik kontemporer maupun klasik mengenai bagaimana implementasi daripada syariat Islam serta permasalahan-permasalahan yang datang belakangan. Didasari perbedaan zaman, tempat, keadaan sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan memunculkan permasalahan - permasalahan baru yang menuntut lahirnya pemikiran-pemikiran baru pula, dengan tujuan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Diantaranya, muncul pemikir kontemporer yang mengusung gerakan pemikiran menginterpretasi ulang ajaran agama Islam. Tujuan daripada gerakan ini untuk memberi penafsiran baru terhadap hukum Islam atau *syariah* menjadi lebih segar dan menyesuaikan perkembangan zaman dengan mengembangkan pemahaman teks-teks yang ada dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah. Pada perkembangannya, gerakan ini mengkomparasi norma ajaran Islam terhadap pola pemikiran modern, dengan membawa tafsiran yang sesuai konteks ajaran Islam (Abdurrahman, 2008: 3-8).

Salah seorang tokoh yang juga memiliki kontribusi dalam gerakan ini adalah Muhammad Syahrur. Seorang guru besar Universitas Damaskus Fakultas Teknik Sipil dan aktif mengajar mata kuliah Geologi dan Mekanika Pertanahan (Ismail, 2003: 4), telah banyak berkarya, salah satunya buku berjudul "*Al-Kitab wa Al-Qur'an: Qira'ah Mu'ashirah*". Buku tersebut mendapat kritikan dan celaan dari berbagai tokoh terkemuka. Para tokoh mengecam hal tersebut karena dianggap berbeda dari kebiasaan penafsiran al-Qur'an pada umumnya. Akan tetapi disisi lain sebagian negara Arab dan negara-negara di luar timur tengah, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap karyanya.

Pemikiran Syahrur yang kontroversial dan unik salah satunya adalah dalam hal memahami Al-Kitab. Metodologi alternatifnya (Ismail, 2003: 67-70), yang ditawarkan oleh Syahrur yaitu, menganalisis makna kata dalam sebuah ayat menggunakan pendekatan semantik dengan memakai analisis hubungan sintagmatis dan paradigmatis. Syahrur tidak sependapat dengan pemahaman bahwa dalam Al-Qur'an terdapat *muradif* (sinonim). Syahrur melanjutkan, bahwa pada tiap-tiap kata memiliki makna tertentu dan merujuk pada maksud tertentu pula. Meskipun begitu, satu kata dapat juga mempunyai beberapa makna menyesuaikan dengan kalimat sebelum dan sesudah kata tersebut. Syahrur menambahkan argumennya bahwa, kata merupakan sarana untuk menyingkap makna. Suatu bacaan pasti bisa dipahami sesuai dengan kenyataan rasional. Metodologi selanjutnya adalah, format *fi'il* yang mempunyai makna yang berlawanan dan pelafalannya harus dipahami keaslian bahasa Arabnya, seperti kata; *كتب - بتك, علق - قلع*. Al-Qur'an menurut Syahrur adalah kitab berbahasa Arab dan diturunkan dengan pelafalan Arab yang asli. Dalam memahami keagungan bahasa dan sastra Al-Qur'an, memerlukan pendekatan deskriptif signifikan melalui sintesis *balaghah* dan *nahwu*. Sedangkan untuk memahami kemukjizatan ilmiahnya diperlukan pendekatan historis ilmiah dalam studi kebahasaan dengan hipotesis penolakan terhadap *taraduf* (sinonim).

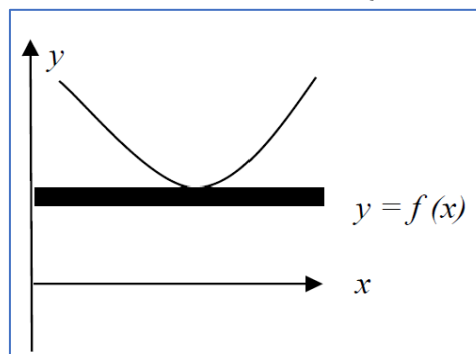
Penelitian tersebut dilakukan kemudian menghasilkan sebuah teori praktis, yaitu *Nazhariyyah al-Hudud* (*limit theory* / teori batas). Teori batas terdiri dari batas atas (*al-hadd al-a'la/maksimal*) dan batas bawah (*al-hadd al-adna/minimal*).

Ada enam jenis teori batas dalam mengkaji Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat ayat-ayat *muhkamat* (hukum), yaitu:

- 1) *Hālah al-hadd al-adnā* (kondisi batas minimal).
- 2) *Hālah al-hadd al-a'la* (kondisi batas maksimal)
- 3) *Hālah al-hadd al'ala wa al-adnā ma'an* (kondisi batas maksimal dan minimal ada secara bersamaan).
- 4) *Hālah al-mustaqim* (kondisi lurus).
- 5) *Hālah al-hadd al-a'la muqarib limustaqim wa laa yamas* (kondisi batas maksimal mendekati kondisi lurus tanpa menyentuh garis batas minimal sama sekali).
- 6) *Hālah al-hadd al-a'la mujab mughlaq la yajuz tajawuzuhu wa al-hadd al-adnā salib yajuz tajawuzuhu* (kondisi batas maksimal positif dan batas minimal negatif).

Dengan menggunakan teori limit M. Syahrur yaitu *Hālah al-hadd al-adnā* (kondisi batas minimal) peneliti membahas batas usia ideal menikah pada tafsir ayat tentang pernikahan. Sesuai gambar dibawah ini, Daerah hasil berbentuk garis jejak terbuka yang mempunyai satu titik batas minimum, dan berada berdampingan dengan garis sejajar sumbu X.

Gambar 1. Model Batas Minimum (*Hālah Hadd al-Adnā*)



Sumber : Teori Batas (*Theory of Limit / Teori Hudūd*) Muhammad Syahrur

Penjelasan Komponen dan Konsep Grafik

- a) Batas Minimum (Garis Hitam Tebal): Garis horizontal tebal ini menggambarkan $y = f(x)$ sebagai batas hukum paling bawah (minimal) yang ditetapkan oleh Al-Qur'an. Hukum Allah berada di garis ini dan tidak boleh dikurangi atau dilanggar ke bawah.
- b) Wilayah Ijtihad Fleksibel (Kurva Terbuka ke Atas): Area di atas garis tebal yang dibentuk oleh kurva melengkung mewakili daerah operasional ijtihad manusia yang dinamis. Manusia diperbolehkan bergerak naik (menambah/memperketat aturan) dari batas minimal tersebut sesuai kondisi zaman dan kemaslahatan.

D. Batasan Usia Menikah Teori *Al-Hadd Al-Adnā* (Batas Minimal)

Dalam karyanya, *al-kitab wa al-qur'an: qira'ah mu'ashirah*, Syahrur juga menyatakan bahwa hukum tidak boleh kaku dengan satu sudut pandang saja. Hukum Allah Swt. haruslah sesuai dengan keadaan makhluk-Nya yang selalu bertransformasi dan berkembang sesuai keadaan dan zaman. Maka, dapat dilihat bahwa Allah Swt. melalui Al-Qur'an telah menjadikan batasan-batasan maksimum dan minimum yang bersifat *al-istiqamah* (lurus) dan *al-hanifiyah* (lengkung). Sedang manusia dapat bebas melakukan ijtihad bahkan wajib mengembangkan hukum sesuai keadaan sosial masyarakat setempat selama berada diantara batasan-batasan tersebut (Syahrur, 1990: 449).

Pada konteks batas usia menikah baik bagi laki laki ataupun perempuan dalam kajian teori *al-hadd al-adna* Syahrur, manusia memiliki kebebasan untuk mengembangkan batasan-batasan tersebut berdasarkan kesepakatan, keadaan sosial, kesehatan, bahkan sosial politik. Selama perubahan tersebut masih berada dalam ranah batasan tersebut dan tidak mengurangnya, maka manusia tidak menanggung beban dosa. Hukuman Allah Swt. hanya akan ditimpakan jika manusia melampaui batasan-batasan tersebut (Murtadlo, 2018: 86).

Mengenai batas usia ideal menikah, Al-Qur'an menyebutkan pada surah An-Nisa' ayat ke 22 dan 23, bahwa Allah Swt. menjelaskan lebih rinci mengenai *mahram* sebagai batasan pada wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu (Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak

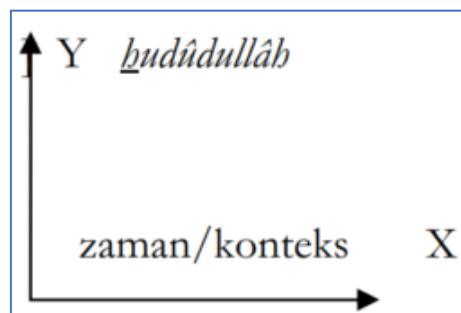
dalam pemeliharaannya) dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pada kedua ayat ini, Allah Swt. telah membatasi pernikahan yang dilarang terhadap jenis-jenis wanita yang telah disebutkan kedua ayat tersebut. Maka dilarang mengurangi dari jenis wanita yang telah Allah Swt. sebutkan dengan alasan ijtihad dalam keadaan apapun untuk menikahi wanita-wanita yang telah Allah Swt. haramkan.

Dalam pandangan Syahrur, ijtihad diperbolehkan dalam hal menambah jumlah wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Seperti jika dalam ilmu kedokteran atau ilmu lainnya ditemukan dampak negatif pernikahan tersebut, baik terhadap masing-masing pasangan, keturunan kelak, ataupun masyarakat misalnya, maka jumlah pernikahan yang diharamkan juga dapat bertambah dari selain apa yang Allah Swt. sebutkan (Syahrur, 1990: 453-454).

Menurutnya, risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. bersifat *rahmatan lil alamin* berbeda dari risalah rasul sebelumnya yang terbatas pada wilayah dan zaman. Sehingga Risalah Nabi Muhammad saw. haruslah selalu "*shalih likulli zamaan wa makaan*". Sebagai gambarannya, pergerakan batasan syariat Allah Swt. sebagai sumbu Y haruslah berbanding dengan sumbu X yang merupakan lambang dari pergerakan dan kemajuan zaman. Keduanya dimulai dari titik 0 yang merupakan awal dimulainya Risalah Nabi Muhammad saw. (Syahrur, 1990: 452).

Gambar 2. Sistem Koordinat Dasar Muhammad Syahrur



Sumber: Teori Batas (*Theory of Limit / Teori Hudūd*) Muhammad Syahrur

Komponen Sumbu Koordinat

- Sumbu X (Zaman / Konteks): Mewakili variabel waktu, ruang, perubahan sosial, dan perkembangan peradaban manusia. Sumbu ini terus bergerak maju dari kiri ke kanan seiring berjalannya waktu.
- Sumbu Y (*Hududullah* / Hukum Allah): Mewakili variabel nilai atau ketetapan hukum syariat Allah. Sumbu ini menentukan batas-batas hukum (kuantitatif maupun kualitatif) yang dijadikan acuan.

Makna Integrasi Kedua Sumbu, dalam pemikiran Syahrur, hukum Islam tidak bersifat statis tunggal. Kombinasi sumbu *X* dan *Y* ini menunjukkan bahwa setiap penetapan hukum (*Y*) harus dipahami dan diterapkan secara dinamis sesuai dengan gerak perkembangan zaman dan konteks sosial (*X*).

Pada teori ini, jenis-jenis wanita yang tidak boleh dinikahi pada titik 0 sebagaimana yang dijelaskan pada surah An-Nisa' ayat 22 dan 23. Dengan perkembangan zaman dan masalah-masalah yang muncul pada sumbu *X*, maka akan bertambah pula variabel yang menjadi batasan-batasan sebagai ijtihad manusia pada sumbu *Y* sebagai aktualisasi konsep *bulugh al-nikah* dan *Rusyd* pada surah An-Nisa' ayat 6.

Bulugh al-nikah dan *rusyd* sebagai sebuah syarat memberikan batas usia ideal menikah tentu memiliki konsekuensi apabila tidak dicapai. Pasangan suami istri yang menikah terlalu dini memiliki beberapa konsekuensi dalam rumah tangga, termasuk lebih banyak percekcoakan dan pertengkaran dan dampak yang lebih besar pada keluarga besar mereka yang seringkali berujung pada perceraian. Jika pernikahan anaknya tidak harmonis, yang mengakibatkan seringnya terjadi pertengkaran bahkan berujung perceraian anak tersebut, maka orang tua akan kecewa, bahkan bisa mengakhiri silaturahmi antar kedua keluarga (Sumbulah dan Faridatul, 2012: 100).

Penentuan kategori remaja atau *baligh* sebagai batasan usia menikah juga didukung oleh tinjauan para ahli dalam bidang psikologi. Aristoteles misalnya menyatakan usia remaja antara 13-19 tahun. Hurlock berpendapat usia remaja terhitung semenjak 13-21 tahun. Ada pula Simanjuntak menyatakan usia dewasa berumur 15-21 tahun dan Singgih Gusana menetapkan 12-22 tahun. Sehingga dapat dipahami, berdasarkan psikologi, usia *baligh* berada pada antara 12-22 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Meskipun batas usia ini bervariasi penetapannya antar negara akan tetapi secara keseluruhan memiliki kesamaan dalam rentan usia 15-21 tahun sebagai usia *baligh* (Asrori, 2015: 813).

Walaupun dalam kajian usia menikah memiliki perbedaan, akan tetapi sangat penting dalam penetapannya merujuk pada ilmu pengetahuan dan tujuan pernikahan sebagai hubungan yang menghasilkan rasa tentram, kasih dan sayang, maka sangat penting untuk menentukan umur kematangan seseorang sebagai syarat usia ideal menikah. Dengan teori Syahrur yang memaknai hukum Allah Swt. berjalan beriringan dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, penentuan batas usia minimal menikah merupakan suatu kebutuhan zaman dan akan terus berkembang pada zaman dan menyesuaikan terhadap perubahan yang ada tanpa keluar dari konteks hukum-hukum Allah Swt.

E. Simpulan

Membahas tentang batas usia menikah dalam Islam. Secara umum, Islam tidak menetapkan batasan usia menikah secara spesifik. Al-Qur'an tidak menyebutkan secara konkret mengenai batas usia seseorang untuk menikah.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia dewasa. Perbedaan tersebut didasari oleh pemahaman yang berbeda mengenai makna *bulugh al-nikah* dan *rusyd* pada surah An-Nisa' ayat 6. Di antaranya ada yang menjadikan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, ada pula yang menjadikan tumbuh rambut pada beberapa area tubuh suara memberat. faktor lainnya yang mendukung kedewasaan seseorang adalah ia telah cerdas dan dapat mengelola hartanya dengan baik. Hanya saja perbedaan pandangan para *fuqaha* ini tidak memberikan usia yang konkret dalam bilangan usia dewasa seseorang sebagai tolak ukur dalam melangsungkan pernikahan.

Pada permasalahan penentuan batas usia menikah, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan ijtihad berdasarkan kesepakatan, keadaan sosial, kesehatan, bahkan sosial politik. Tidak hanya berlandaskan wahyu, ilmu pengetahuan lainnya juga dapat menjadi sumber pendukung dalam berijtihad.

Dengan metode yang ditawarkan Muhammad Syahrur, pembatasan usia sebagai salah satu syarat menikah merupakan solusi dalam permasalahan yang dialami zaman sekarang. Pemikirannya dalam masalah wanita yang tidak dapat dinikahi akan dapat bertambah sesuai dengan perkembangan zaman yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Sehingga dapat dipahami bahwa hukum Allah Swt. bersifat dinamis dan dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. 2008. *Memahami Makna Tekstual, Kontekstual dan Liberal: Koreksi Pemahaman Atas Loncatan Pemikiran*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Al-Qurthubi, S. 1964. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Kairo: Dar Al-Kutub Al-Misriyah.
- Asrori, A. 2015. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam" *Al-Adalah*. Vol. XII(4).
- Fadilah, D. 2021. "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek" *Jurnal Pamator*. Vol. 14(2), 88-94.
- Hartanti, S. dan Triana, S. 2021. "Usia Ideal Menikah Dalam Islam; Tafsir Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32" *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*. Vol. 2(2), 28-35.
- Hatta, M. 2016. "Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer" *Al-Qanun*. Vol. 19(1), 66-68.
- Ismail, A.S. 2003. *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*. Yogyakarta: elSAQ Press.
- Katsir, I. 2005. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Kemenag 2016. *Tafsir Ringkas*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

- Murtadlo, M.A. 2018. "Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur" *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*. Vol. 6, 86.
- Sumbulah, U. and Faridatul, J. 2012. "Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)" *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Vol. VII(1), 83–101.
- Syahrur, M. 1990. *Al-Kitab wa Al-Qur'an; Qira'ah Mu'ashirah*. Damaskus: al-Ahali lit-Thaba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi'.
- Syarbini, I. 2018. "Teori Limit Muhammad Syahrur" *Progresif - Media Publikasi Ilmiah*. 10–11.
- Yusnitasari, R. 2020. "Dinamika Pembaharuan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan Dalam Hukum Nasional Indonesia)" *Doktrina: Journal of Law vol.3 no.1 hal. 9-21*. Vol. 3(1), 9–21.
- Zakariya, A.H.A. bin F. 1979. *Mu'jam Muqoyiys Al-Lughah*. Kairo: Dar al-Fikr.

